

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan hakim yang menyatakan Tergugat wanprestasi adalah tidak tepat. Tidak berprestasinya Tergugat dalam Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi bukan suatu wanprestasi melainkan *Overmacht*. Hakim tidak mempertimbangkan sebab-sebab tidak berprestasinya Tergugat. *Covid-19* sebagai *Overmacht* relatif merupakan suatu keadaan tidak terduga yang menghalangi Tergugat dalam pemenuhan prestasi dan tidak ada itikad buruk dari Tergugat. *Covid-19* dikatakan sebagai *overmacht* relatif karena hanya bersifat sementara dan hanya berpengaruh pada tertentu yang dalam hal ini adalah Tergugat. Dengan adanya *Overmacht* relatif maka daya kerja suatu perjanjian berhenti sementara oleh karenanya Tergugat tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai/ wanprestasi.
2. Pertimbangan hakim yang menolak ganti rugi materiil dan immateril dengan alasan *overmacht* dalam Perjanjian Kerjasama pada Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN. Cbi telah tepat. Majelis hakim menyatakan perjanjian batal demi hukum. Akibatnya perjanjian hapus sehingga memang patut bagi tergugat mengembalikan sisa modal kerjasama yang diterima sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) setelah

dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang tersisa kepada Para Penggugat secara tunai dan lunas disertai bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah sisa modal yang harus dibayar sejak gugatan didaftar sampai dibayar lunas.

B. SARAN

1. Hakim hendaknya lebih teliti dalam memutus sebab tidak berprestasi debitur, apakah karena wanprestasi atau *overmacht*.
2. Bilamana dalam pertimbangan hukum hakim, hakim telah menimbang adanya *overmacht* maka hakim dapat menolak tuntutan ganti rugi namun tidak boleh menyatakan wanprestasi disaat yang bersamaan.

